



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. 0251 - 8321075 Ext.284 Fax. 0251-8326530
B O G O R - 16121

BERITA ACARA PEMBATALAN/PENGHENTIAN TENDER
PAKET PEMBANGUNAN TAMAN JALUR HIJAU JLN. ABDULLAH BIN NUH
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
TAHUN 2020
SPSE

Nomor : 027/07/Pokja 6-2020/Abd bin Nuh/DISPERUMKIM/IV/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (23-04-2020)**, kami selaku **Pokja 06-2020**, telah melaksanakan proses tender sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Taman Jalur Hijau Jln. Abdullah Bin Nuh
Kode Tender	:	5297163
SKPD	:	Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Bogor
Kelompok Kerja	:	Pokja 6-2020
Sumber Dana	:	DPA pada Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Bogor
Tahun Anggaran	:	2020
Harga Perkiraan Sendiri	:	Rp 499.922.780,50
Jangka waktu pelaksanaan	:	90 (Sembilan Puluh) hari kalender
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Sistem Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Non Alam;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Coronavirus 2019 (Covid-19)*;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Walikota Bogor Nomor 903/1420-BKAD Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 910/1382-BKAD Tanggal 9 April 2020 tentang Pencairan Kegiatan dan Ketersediaan Anggaran;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor 027/1393-PBJ Tanggal 13 April 2020 perihal Penghentian Pengadaan Barang/Jasa Karena Kebijakan Pemerintah;
13. Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Bogor Nomor 660/285-PPJUDK Tanggal 7 April 2020 perihal Pembatalan Proses lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Taman Jalur Hijau Jln. Abdullah Bin Nuh.

Memutuskan :

Menetapkan **TENDER DIBATALKAN/DIHENTIKAN** untuk Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehubungan refocusing anggaran untuk penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Demikian Berita Acara Pembatalan/Penghentian Tender ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kota Bogor

Ttd,

POKJA 6-2020